

**DELIK AGAMA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG KUHP PERSPEKTIF FIKIH
JINAYAH
(Studi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
DZAKY MUSHOFA AMALI
NIM. 1917303083**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Dzaky Mushofa Amali
NIM : 1917303083
Jenjang : S1
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah Skripsi berjudul “DELIK AGAMA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH (Studi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan suduran, juga bukan terjemahan. Hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 26 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



Dzaky Mushofa Amali
NIM. 1917303083

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Delik Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
Perspektif Fikih Jinayah
(Studi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP)**

Yang disusun oleh **Dzaky Mushofa Amali (NIM. 1917303083)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **08 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



H. Khoirul Amru Harahap, M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Pembimbing/ Penguji III



M. Fuad Zam S.H.I, M.Sy
NIP. 19810816 202321 1 011

Purwokerto, 12 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



H. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 26 Juni 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa


Nama : Dzaky Mushofa Amali
NIM : 1917303083
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Judul : DELIK AGAMA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH (Studi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



M. Fuad Zain, S.H.I, M.Sy
NIP. 198108162023211011

**DELIK AGAMA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KUHP PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH
(Studi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP)**

**ABSTRAK
DZAKY MUSHOFA AMALI
NIM. 1917303083**

**Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Masalah agama dalam suatu bangsa Indonesia dipandang sebagai negara dengan permasalahan sosial yang rumit dan perlu ditangani. Dalam Pembaharuan KUHP terbaru, terdapat substansi materi yang samar dan tidak spesifik dalam implementasinya. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Delik Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Perspektif Fikih Jinayah.

Jenis penelitian yang penulis teliti adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif menggunakan pendekatan Perundang-undangan. Data ini diperoleh dengan teknik pengolahan data dan analisis bahan hukum. Adapun sumber bahan hukum primer yang digunakan penulis yakni Al-Qur'an, Hadits, kitab Ma'alim Al-Tanzil, Tafsir Al-Mishbah. Sedangkan untuk sumber bahan hukum sekundernya yakni buku-buku, jurnal, artikel dan berbagai bentuk karya tulis lain yang dapat membantu dalam mendapatkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang sedang penulis teliti.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Delik agama dalam KUHP baru ini hadir guna menjelaskan secara jelas mengenai aturan maupun batasan tingkah laku yang semestinya harus di ikuti oleh Masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia sendiri harus tunduk terhadap segala peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia agar menciptakan negara yang harmonis tanpa adanya kegaduhan yang disebabkan oleh perbedaan pandangan beragama maupun kepercayaan, terlebih di era digital saat ini banyak sekali *hoax* atau menyebarkan berita-berita yang tidak valid mengenai agama maupun kepercayaan.

Kata Kunci: *Delik Agama, Pembaharuan KUHP, Fikih Jinayah*

MOTTO

“Hidup seperti awan. Bebas dan tenang”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Dengan segala kerendahan hati dan rasa bahagia, penulis memanjatkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan setulus hati skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Umam Riyadi dan Ibu Mami selaku orang tua penulis, yang telah menyayangi dan membimbing penulis sampai ada di titik ini serta memberikan dukungan dan doa selama menempuh proses perkuliahan sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

2. Pembimbing skripsi saya Bapak Muhammad Fuad Zain, S.H.I, M.Sy yang telah membimbing saya dengan sabar dan ikhlas. Mudah-mudahan beliau diberikan sehat wal 'afiat dan kebaikan oleh Allah SWT dalam membimbing mahasiswa yang lain.

3. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Bapak M. Wildan Humaidi, M.H. yang telah mengajarkan ilmu perkuliahan yang luar biasa, semoga ilmunya bermanfaat bagi saya untuk kedepannya. mudah-mudahan beliau diberikan sehat wal 'afiat dan kebaikan oleh Allah SWT.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para shahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “DELIK AGAMA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH (Studi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP)” Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan, motivasi, dan pengarahannya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, M.H., selaku Koordinator Progam Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri.
10. Kedua orang tua penulis, kakak penulis dan segenap keluarga yang selalu memberikan dukungan baik secara moral dan materiil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana.
11. Teman seperjuangan, Rama, Hegar, Jogeng, Indra, Agus, dan Dinan, telah berbagi pengalaman dan memberikan semangat baik secara langsung maupun tidak langsung, serta teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
12. Teman-teman kelas Program Studi Hukum Tata Negara B (HTN B) Angkatan 2019 pada khususnya, dan seluruh keluarga besar HTN pada umumnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga tali silaturahmi kita tidak pernah terputus.
13. Seluruh Pihak yang turut membantu dan mendukung sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

14. Dzaky Mushofa Amali, yaitu diri saya sendiri. Terima kasih telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang sungguh tidak mudah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak lepas dari kesalahan. Oleh karena itu penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya.



Purwokerto, 26 Juni 2024

Dzaky Mushofa Amali
NIM. 1917303083

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zal	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṡad	Ṡ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	–	Apostrof
ي	Ya'	Y'	Ya

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مضاعفة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
------	---------	--------

جزية	Ditulis	Jizyah
------	---------	--------

Ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
اِ	Kasrah	Ditulis	I
اُ	D'ammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah+Alif جا دله	Ditulis	A Jāhiliyah
2.	Fathah+ya' mati تانسى	Ditulis	A Tansa>
3.	Kasrah+ya' mati كريم	Ditulis	I Karīm
4.	D'amah+wawu mati فروض	Ditulis	U Furūd

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah+ya' mati بيناكُم	Ditulis	Ai Bainakum
2.	Fathah+wawu mati قول	Ditulis	Au Qaul

G. Vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لبن شركرتم	Ditulis	La 'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

a. Bila diikuti huruf Qommariyyah

الذران	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās


b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samā'
السمش	Ditulis	Asy-Syams

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	12
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
E. Kajian Pustaka.....	16
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II LANDASAN TEORI	24
A. Negara Hukum	24
1. Pengertian Negara Hukum	24
2. Jenis Delik	25
B. Kehidupan Beragama	28
1. Pengertian Kehidupan Beragama	28
2. Norma Hukum Yang Mengatur Tentang Kehidupan Beragama.....	30
C. Hubungan Agama dan Negara di Indonesia.....	39
BAB III DELIK AGAMA DALAM PEMBAHARUAN KUHP DAN FIKIH	
JINAYAH	43
A. Delik Agama Dalam Pembaharuan KUHP	43
B. Delik Agama Dalam Perspektif Fikih Jinayah.....	50

1. Pengertian dan Dasar Hukum	50
2. Ta'zir dalam Fikih Jinayah.....	55
3. Murtad dalam Fikih Jinayah	57
4. Kasus Delik Agama dan Sanksi Hukum dalam Fikih Jinayah.....	59
BAB IV ANALISIS DELIK AGAMA DALAM PEMBAHARUAN KUHP DAN FIKIH JINAYAH.....	62
A. Analisis Delik Agama Dalam Pembaharuan KUHP	62
B. Analisis Delik Agama dalam Perspektif Fikih Jinayah.....	66
BAB V PENUTUP.....	72
A. KESIMPULAN	72
B. SARAN	73
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan hukum nasional merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*) berarti menjunjung tinggi supremasi hukum yang bermakna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial/pembangunan (*law as tool of social engineering*), instrumen penyelesaian masalah (*dispute resolution*) dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (*social control*). Supremasi hukum bermakna sebagai optimalisasi peran hukum dalam pembangunan, memberi jaminan bahwa agenda pembangunan nasional berjalan dengan cara yang teratur, dapat diramalkan akibat dari langkah-langkah yang diambil (*predictability*), yang didasarkan pada kepastian hukum (*rechtszekerheid*), kemanfaatan, dan keadilan (*gerechtigheid*).¹

Salah satu agenda reformasi hukum nasional adalah memperbaharui KUHP. Gagasan untuk merevisi KUHP sudah muncul sejak tahun 1960-an. DPR periode 2014-2019 telah mengambil momentum untuk membahas RUU berskala besar ini, baik dari kebesaran skala peran dan pengaruhnya dalam penegakan hukum di Indonesia, melainkan juga dari ruang lingkup materinya secara fisik. Pembahasan RUU KUHP dengan dua buku dan total 786 pasal akan dilaksanakan secara maraton dan ditargetkan rampung dalam waktu dua tahun.

¹ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensiil Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 20.

Metode pembahasan dilakukan dengan *clustering* atau topik permasalahan berdasarkan karakteristik isu. Pemerintah telah memaparkan sejumlah substansi pokok RUU KUHP dengan banyak mengadopsi konsep *restorative justice*.

Negara berkewajiban menjamin kebebasan beragama yang merupakan hak dari warga negaranya, tetapi negara membatasi kebebasan beragama agar setiap orang dapat saling menghormati dan menghargai haknya sendiri. Setiap warga negara yang tidak mentaati batasan-batasan yang telah diatur dalam konstitusi, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan hukumnya, karena hukum merupakan semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.² Seluruh hukum yang dibuat oleh negara dalam arti yang seluas-luasnya, tidak boleh bertentangan dengan hukum Tuhan, bahkan lebih dari itu, setiap tertib hukum yang dibuat, haruslah didasarkan atas dan ditujukan untuk merealisasikan hukum Tuhan.³ Oleh karena itu, setiap individu maupun kelompok dilarang untuk melecehkan, menghina, menodai, atau menistakan suatu ajaran agama yang dianut di Indonesia.

Menurut Wirjono Prodjodikoro yang dimaksud dengan tindak pidana terhadap kepentingan agama sering disebut dengan penodaan agama. Aspek mengenai tindak pidana terhadap kepentingan agama tersebut diatur dalam

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 36. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282271074061184> diakses pada 30 Januari 2024.

³ Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Penerbit Angkasa, 2000), hlm. 1. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000797910617856> diakses pada 30 Januari 2024.

KUHP dengan tujuan untuk melindungi kepentingan agama. Di dalam KUHP ada kepentingan yang dilindungi yaitu kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara yang masing-masing diperinci ke dalam sub jenis kepentingan lagi.⁴ Sementara dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengatur tentang delik penodaan atau penistaan agama. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama.⁵ Delik terkait penistaan atau penodaan agama secara normatif diatur dalam Pasal 156a KUHP lama yang menyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun, barangsiapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal ini tidak menyebutkan dengan jelas pengertian dari penyalahgunaan atau penodaan/penistaan terhadap agama. Pasal tersebut juga tidak melarang pembentukan organisasi baru, dengan kelompok aliran kepercayaan. Karena itu tidak ada penjelasan oleh negara mengenai pengertian dari “penyalahgunaan atau penodaan/ penistaan terhadap agama“ dalam pasal 156a KUHP lama tersebut, hanya unsur-unsur yang menyatakan perasaan: permusuhan, kebencian dan penghinaan.⁶

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Erosco, 1986), hlm.6.

⁵ UU PNPS No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 156a.

⁶ Marsudi Utoyo, "Tindak pidana Penistaan Agama oleh kelompok aliran di Indonesia." *Pranata Hukum*. hlm. 17. <https://core.ac.uk/reader/236341010> diakses pada 30 Januari 2024.

Agama di Indonesia merupakan hal prioritas utama untuk ditegakkan dan dihormati keberadaannya karena nilai kesusilaan di dalamnya, sehingga agama akan menjadi pemersatu dan keanekaragamannya. Pada pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya tidak ada pasal khusus mengenai delik agama, tetapi dengan adanya UU No.1 Tahun 2023 mengenai Penodaan Agama/Kepercayaan mengatur lebih jelas mengenai aturan mengenai seseorang yang melakukan tindak pidana Penodaan terhadap Agama/Kepercayaan yang dengan sengaja menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.⁷

Tindakan penodaan agama di Indonesia diatur melalui instrument UU No.1 Tahun 2023 dalam BAB VII tentang Tindak Pidana terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan Beragama atau Kepercayaan yang diatur dalam Pasal 300-305 yang isinya ialah: Pasal 300 disebutkan bahwa “setiap orang dimuka umum yang melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, menyatakan kebencian atau permusuhan atau menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan atau diskriminasi terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”. Dalam frasa pasal ini sudah ada pembaharuan dari peraturan yang terdahulu untuk mengisi kekosongan dan tingkah laku

⁷ Anggraeny, Kurnia Dewi. "Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Perspektif Hukum." *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 15.2 (2017). hlm. 267.
<https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/1071> diakses pada 30 Januari 2024.

Masyarakat Indonesia. Mengingat dengan eranya digitalisasi ini menjadikan seseorang bebas untuk semena-mena di media sosial.

Selanjutnya didalam Pasal 301 ialah “Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 dengan maksud agar isi tulisan, gambar atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V” frasa ini menjelaskan bahwasannya dalam dunia digital mengatur untuk tidak menyebarluaskan isi muatan ceramah yang dilakukan oleh pemuka umum agar tidak adanya pertikaian yang terjadi. Selain itu, untuk meminimalisirkan untuk tidak menyebar berita hoax atau memotong potongan video agar meminimalisirkan berita hoax.⁸

Dalam pasal 302 ayat (1) juga disebutkan bahwasanya Ketika setiap orang yang dimuka umum menghasut dengan maksud agar seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. Dalam pasal ini memberikan penjelasan secara jelas yang dimana pengganti dari peraturan sebelumnya. Selanjutnya dalam ayat (2) juga disebutkan bahwasanya setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan

⁸ Mazaya, Miranda, and Tomy Michael. "Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2023." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 2.1 (2024): 66-80. hlm. 11. <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/Doktrin-widyakarya/article/view/1890> diakses pada 30 Januari 2024.

atau berpindah agama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.⁹ Seseorang yang melakukan penghasutan agar tidak memiliki agama atau kepercayaan itu sudah pasti dilarang, mengingat negara Indonesia adalah negara yang menganut kepercayaan maupun beragama yang berguna untuk memiliki aturan-aturan didalam kehidupannya agar tidak saling merugikan orang lain. Pada dasarnya, hak beragama merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau dikenal dengan istilah *non-derogable rights*.

Dengan demikian, kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁰ Pada bagian kedua terhadap tindak pidana kehidupan beragama atau kepercayaan dan sarana ibadah dalam Pasal 303 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang membuat gaduh didekat tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I, ayat (2) Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, maupun kategori IV.

⁹ Mazaya, Miranda, and Tomy Michael. *Penerapan*, hlm. 12.

¹⁰ Fatmawati, "Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 8.4 (2011): 489-520. hlm. 495. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/844> diakses pada 30 Januari 2024.

Pasal 304 ialah “setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III”. Kemudian Pasal 305 ayat 1 (satu) disebutkan Setiap orang yang menodai bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. Selanjutnya ayat 2 (dua) disebutkan Setiap orang yang secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Jika membandingkan sejumlah pengaturan delik-delik keagamaan dalam KUHP, terlihat bahwa tidak banyak perubahan yang sangat signifikan, dalam pembaharuan KUHP, selain menambahkan beberapa perkembangan mengenai hak-hak asasi manusia dan memperluas dari pasal-pasal KUHP sebelumnya.

Dengan demikian dari sisi paradigma tidak ada perubahan yang mengemuka dalam pembaharuan KUHP mengenai permasalahan keagamaan. Justru yang terlihat adalah kecenderungan untuk memperkuat paradigma yang sudah dibangun dalam KUHP sebelumnya. Pembatasan pidana baru diberlakukan ketentuan baru KUHP ini akan melalui masa transisi selama tiga

tahun sebelum berlaku penuh pada tahun 2025. Masyarakat khawatir dengan penggunaan substansi materi yang “samar” dan tidak spesifik dalam implementasinya. Padahal, hal-hal yang bersifat ambigu perlu dijelaskan atau diubah untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah hukuman bagi orang yang menggunakan “pasal karet” terhadap masyarakat.¹¹

Masalah agama dalam suatu bangsa Indonesia dipandang sebagai negara dengan permasalahan sosial yang rumit dan perlu ditangani. Khususnya, karena konflik latar belakang yang disebabkan oleh agama dapat menimbulkan konflik, perang dan juga diposisikan sebagai elemen risiko yang signifikan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Ada yang tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung didorong langsung oleh elemen-elemen yang berbeda keyakinan terhadap agama. Namun, pertimbangan agama bisa menjadi elemen pengaman keberadaannya negara, negara bagian, dan Masyarakat.¹² Aturan hukum di Indonesia yang berkaitan tindak pidana (delik) keagamaan kenyataannya berlaku dan untuk melindungi agama resmi di Indonesia, tidak termasuk agama yang dianggap bukan agama resmi apalagi kepercayaan atau aliran kepercayaan yang selama ini hidup di Indonesia. Dalam kebanyakan kasus, aturan hukum tersebut menjerat pelaku atau kelompok yang berbeda dengan agama resmi yang diakui oleh negara, sedangkan apabila

¹¹ Keintjem, Jefry PO. "DELIK KEAGAMAAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA." *LEX ET SOCIETATIS* 3.4 (2015). hlm. 107. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/8060> diakses pada 30 Januari 2024.

¹² Rumagit, Reza Bierhoff Xaverius. "Tinjauan Yuridis Mengenai Delik Penodaan Agama Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Lex Administratum* 11.5 (2023). hlm. 11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/50895> diakses pada 30 Januari 2024.

penodaan oleh kalangan agama mayoritas yang diikuti dengan perusakan, penjarahan, penganiayaan dan kejahatan lain yang diatur dalam KUHP, aparat penegak hukum cenderung mendiamkannya. Dalam hal ini kalangan yang berbeda keyakinan dengan agama mainstream yang menjadi korban akan mengalami korban berganda (*double victims*) dengan berbagai manipulasi aturan hukum yang ditafsirkan sepihak oleh pihak kekuasaan untuk menyenangkan pihak yang beragama mayoritas.¹³

Meskipun Islam dikatakan sebagai agama yang damai, namun Islam pada kenyataannya tidak pernah terhindar dari upaya-upaya pelecehan ataupun penghinaan oleh orang-orang non Islam bahkan orang Islam itu sendiri. Baik dalam agama Islam maupun agama lain menistakan agama merupakan suatu hal yang dilarang, karena menyebabkan terjadinya perselisihan ataupun perpecahan satu sama lain. Islam sendiri menganjurkan berbuat baik pada penganut agama lain sepanjang mereka tidak memusuhi dan tidak megusik agama Islam. Dalam tafsir *Al-Misbah* dijelaskan bahwa Allah melarang orang-orang mukmin mencela patung-patung yang disembah oleh orang-orang musyrik selain Allah.¹⁴ Karena hal tersebut akan membuat mereka marah dan akan berbalik mencela Allah. Kejadian seperti ini sudah sangat sering terjadi dimasa sekarang ini yang biasa dikenal dengan penistaan agama. Penistaan agama sendiri dalam Islam memiliki istilah tersendiri, pelecehan atau penghinaan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *Istihza'* yang berkonotasi *sakhira* (melecehkan), dimana

¹³ Keintjem, Jefry PO. "DELIK". hlm. 104.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/8060> diakses pada 19 Februari 2024

¹⁴ M. Quraisy Syihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta : Lentera Hati, 2002)

perbuatan *Istihza* ' ini mengandung pelecehan atas pihak yang dilecehkan disertai *itiqad* (keyakinan, maksud) atas pelecehannya.

Menurut Rohisan Anwar bahwa yang dimaksud dengan penistaan agama adalah penyimpangan terhadap ajaran agama yang berkaitan dengan rukun Islam, Iman dan Ihsan. Sedangkan menurut Abdul Razak penodaan agama adalah semua kata-kata atau perbuatan yang tidak diinginkan oleh penganutnya.¹⁵ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sudah menjelaskan secara terperinci dalam Kitabnya "*Ahkam Ahli Al-Dzimmah*", bahwa mayoritas ulama, yaitu Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali bersepakat bahwa, apabila seseorang dari *ahli dzimmah* melakukan penistaan terhadap agama Islam, maka batal perjanjiannya sebagai warga negara dan pantas dikenai hukuman mati. Akan tetapi perlu dipahami di sini bahwa yang berhak memvonis hukuman mati hanyalah *Khalifah* atau wakilnya dalam negara *Khilafah*, hal itu pun setelah dilakukan proses pembuktian di peradilan dan peradilan meminta terpidana untuk bertaubat atau masuk Islam kembali, namun terpidana tidak mau bertaubat.¹⁶

Namun, dalam syariat Islam belum sepenuhnya mengatur secara khusus delik (*jarimah*) yang berkaitan dengan hukuman terhadap pelaku penistaan agama atau penodaan agama secara khusus disebutkan dalam Al-Qur'an,

¹⁵ Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Penistaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam, (Jakarta : Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan dan Diklat Kementerian RI, 2014). hlm. 42.

¹⁶ Muhammad Syarif, "Penistaan Agama Dalam Hukum Islam (Study Analisis Yuridis di Indonesia)." *Nizam: Jurnal Islampedia* 2.1 (2023). hlm. 6. <https://journal.bengkuluinstitute.com/index.php/islampedia/article/view/131> diakses pada 30 Januari 2024.

walaupun ada beberapa riwayat yang menceritakan tentang hukuman bagi orang-orang yang senantiasa menghina dan melecehkan Nabi Muhammad SAW. Disamping itu, delik (*jarimah*) yang tidak terdapat maupun tidak ada ketetapannya dalam syari'at baik Al-Qur'an maupun Hadits dengan ketentuan yang pasti dan terperinci, maka dapat dikenakan dengan jarimah *ta'zir*¹⁷

Ta'zir adalah hukuman yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh *syara'*, tidak sebagaimana halnya *had* yang sudah ditentukan hukumannya. Namun, terkait dengan *ta'zir*, *syara'* memberikan keleluasaan kepada pemerintah atau negara untuk menentukan bentuk dan ukuran hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan memberikan efek jera, tentunya dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi orang yang bersangkutan, termasuk memperhatikan juga waktu dan perkembangan zaman.¹⁸ Seorang hakim yang memvonis hukuman pidana kepada terdakwa harus mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan hukuman tersebut, baik itu dari segi perkara-perkara yang memberatkan atau pun dari sisi yang meringankan.¹⁹ Hakim diberikan hak untuk memilih hukuman *ta'zir* yang menurut pendapatnya dapat mendidik pelaku, memperbaiki, dan memelihara masyarakat. Hakim juga boleh memberikan lebih dari satu hukuman, ia boleh memberatkan atau meringankan hukuman, apabila hukuman tersebut mempunyai dua batasan. Juga ia boleh menunda eksekusi hukumannya, apabila

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 11.

¹⁸ Zuhili, Wahba Mustafā, and Wahbah Al-Zuhayli. *Al-Fiqh Al-Islami wa-Adillatuh*. Dar Al-Fikr Al-Mouaser, 1989. hlm. 259.

¹⁹ Moh Anwar, "Muamalah, munakahat, Faraid dan Jinayat." *Hukum Perdata dan Pidana Islam beserta Kaedah-kaedah Hukumnya*. (Cet. II (1988). hlm. 90.

menurutnya sudah cukup untuk mendidik, memperbaiki dan mencegah yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang delik agama dalam pembaharuan KUHP maupun Fikih Jinayah serta norma hukum yang mengatur tentang penistaan agama dalam bentuk judul skripsi **“DELIK AGAMA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH (Studi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP)”**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan serta memberikan gambaran umum yang termuat dalam judul diatas, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Delik Agama

Penggunaan istilah “delik agama” jika dilihat dari penggunaan istilah merupakan kombinasi dari pengertian “delik” sebagai “perbuatan yang dilarang atau tercela oleh undang-undang” dan “agama” yang berarti “sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya”.²⁰

Dengan demikian pengertian delik agama secara singkat dipahami

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm. 15.

sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang terkait sistem kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya. Dalam definisi ini ruang lingkup 'delik agama' begitu luas karena delik agama dipahami sebagai semua larangan terkait hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, manusia dengan manusia serta manusia dengan lingkungannya.

2. Pembaharuan KUHP Indonesia

KUHP yang sekarang diberlakukan di Indonesia adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang pada prakteknya sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang. KUHP yang merupakan warisan KUHP Kerajaan Belanda diberlakukan di Indonesia dengan beberapa penyesuaian bahkan Soedarto (1983) menyatakan bahwa teks resmi KUHP hingga saat ini masih dalam bahasa Belanda.²¹ Penjelasan umum Pembaharuan KUHP juga menyatakan bahwa Penyusunan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional untuk menggantikan KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan segala perubahannya merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional.

Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang, sesuai dengan

²¹ Arief Barda Nawawi, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2009. hlm.28

tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan atas landasan yang terkandung dalam konsideran Pembaharuan KUHP tersebut, reformulasi atas pengaturan hukum pidana yang dilakukan meliputi penentuan tindak pidana (kriminalisasi) yang sangat jauh berbeda dengan KUHP sekarang. Tercatat ada 786 pasal dalam Pembaharuan KUHP dimana 513 di antaranya adalah pasal mengenai tindak pidana, selebihnya adalah pasal ketentuan umum.

3. Fikih Jinayah

Fikih jinayah merupakan ketentuan hukum pidana yang dilakukan oleh mukallaf sebagai hasil pemahaman dalil hukum yang ada pada Al-Qur'an dan Al-Hadits.²² Fikih merupakan suatu ilmu hukum Islam tentang hukum syariah yang bersifat rasional dan merupakan hasil yang diperoleh dari para mujtahid terhadap dalil-dalil yang mendetail dan terperinci terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Sedangkan Jinayah secara terminologi yakni selaku perbuatan yang diharamkan atau mengandung mudarat akan jiwa, selain jiwa, ataupun janin dan diwajibkan untuk melakukan hukuman atau *uqubah*. Maka fikih jinayah merupakan syarat hukum tentang tindak pidana kegiatan yang dilakukan oleh seorang mukallaf atau orang yang dibebani kewajiban. Sebagai hasil uraian dalam dalil-dalil hukum baik dari Al-Qur'an dan hadits.

²² Zainudin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika 2018) hal. 102.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok masalah yaitu:

1. Bagaimana delik agama dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP?
2. Bagaimana delik agama dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP perspektif fikih jinayah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mendalami permasalahan hukum secara khusus yang tersirat dalam rumusan permasalahan yaitu:

- a. Untuk menganalisis bagaimana delik agama dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP
- b. Untuk menganalisis bagaimana delik agama dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP perspektif fikih jinayah

2) Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan menambah pengetahuan umum mengenai Delik Agama dalam KUHP Indonesia
- b. Untuk memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai Delik Agama dalam Perspektif Fikih Jinayah
- c. Menjadi bahan masukan keputakaan di Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara

E. Kajian Pustaka

Salah satu cara yang dapat dilakukan sebelum melakukan penyusunan skripsi adalah dengan cara menelaah atau mengkaji terlebih dahulu terhadap pustaka yang dapat berupa skripsi ataupun jurnal-jurnal dengan ketentuan harus memiliki relevansi dengan tema ataupun topik pembahasan yang diteliti oleh penulis. Kajian Pustaka atau sering biasa disebut dengan telaah pustaka ini merupakan suatu kajian yang dilakukan terhadap penelitian-pelelitian terdahulu yang mempunyai tema pembahasan sama. Tujuan dari adanya kajian pustaka ini untuk saling memaparkan perbedaan pada penelitian terdahulu sehingga tidak ada pengulangan atau duplikasi serta penulis juga dapat terhindar dari plagiasi. Dari hasil telaah kajian terhadap hasil penelitian sebelumnya, penulis menemukan hasil penelitian skripsi yang sedikit memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan penulis lakukan yaitu:

1. Tesis Aan Andrianih, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012. Efektivitas Undang-Undang No 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Terhadap Kerukunan Beragama. Dalam Tesis ini lebih spesifik membahas tentang kerukunan beragama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian menganalisis apakah UU No 1 Tahun 1965 telah efektif dalam melindungi kerukunan umat beragama. Perbedaannya, dengan yang akan penulis teliti adalah mengkaji delik agama dalam Pembaharuan KUHP dan Fikih Jinayah serta meninjau norma hukum yang mengatur kehidupan beragama.

2. Skripsi Ahmad Rizal, Jurusan Perbandingan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulla Jakarta, 2009. Sanksi Pidana Pelaku Penistaan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yurisprudensi Terhadap Perkara Yang Bermuatan Penistaan Agama). Dalam skripsi ini lebih khusus membahas tentang sanksi pidana bagi pelaku penistaan agama dengan menganalisis kasus-kasus yang bermuatan penistaan agama. Perbedaannya, yang akan penulis teliti adalah delik agama dalam Pembaharuan KUHP dan Fikih Jinayah.
3. Skripsi Muhammad Nabel, Jurusan Tafsir Hadits, Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatulla Jakarta, 2014. Hadits-Hadits Penistaan Agama. Dalam skripsi ini lebih khusus membahas tentang kualitas hadits-hadits penistaan agama dan mengkomparasikan matan hadits dengan Al-Qur'an dan riwayat lainnya. Perbedaannya, yang akan penulis teliti adalah mengkaji delik agama dalam Pembaharuan KUHP dan Fikih Jinayah.
4. Skripsi Abdul Jabbar Asyasyafiiya, Jurusan Syariah dan Hukum, Fakultas Syariaah dan Hukum, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. Delik Penodaan Agama Oleh Ahmadiyah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Dalam skripsi ini membahas tentang delik penodaan agama yang dilakukan oleh Ahmadiyah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Dalam skripsi ini lebih khusus membahas penodaan agama oleh Ahmadiyah. Perbedaannya, yang akan penulis teliti adalah lebih khusus mengkaji delik agama dalam Pembaharuan KUHP dan Fikih Jinayah.

5. Jurnal, M. Taufik Hidayatulloh (Penyuluh Agama Kabupaten Bogor), Penistaan/Penodaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam DKI Jakarta. Jurnal ini lebih spesifik membahas penistaan agama dalam tinjauan/pandangan pemuka agama Islam DKI Jakarta. Perbedaannya, yang akan penulis teliti adalah lebih spesifik mengkaji delik agama dalam Pembaharuan KUHP dan Fikih Jinayah.

F. Metode Penelitian

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan sesuai kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang terkait dengan pemahaman, pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.²³ Penelitian hukum merupakan suatu proses agar menemukan aturan hukum, prinsip hukum, doktrin ataupun asas dalam hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum berbeda dengan penelitian yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh faktor tertentu, namun penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi terhadap permasalahan hukum.²⁴ Agar suatu penelitian dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan metode penelitian yang tepat. Dalam penelitian ini metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press), hlm. 17.

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 17.

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.²⁵

2) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dengan menggambarkan permasalahan yang didasarkan pada data yang kemudian dianalisis lebih lanjut untuk diambil sebuah kesimpulan.²⁶ Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan-pendekatan. Pendekatan tersebut berfungsi untuk memberikan informasi kepada peneliti dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang hendak dijawab.²⁷

3) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah

²⁵ Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 5.

²⁶ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press 2014), hlm. 10.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 133.

menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.²⁸

4) Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum, sumber bahan hukum dibedakan menjadi 2 yaitu:

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Ma'alim Al-Tanzil dan Tafsir Al-Mishbah.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum, yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum),

²⁸ Anam, Saiful. "Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dalam penelitian hukum." *Siafulanam & Partners: Advocates & Legal Consultants* (2017). hlm. 4. <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada 30 Januari 2024.

pandangan para ahli (doktrin), hasil penelitian hukum, serta kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, hadits-hadits, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, serta artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi Kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan, memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.²⁹ Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan buku-buku terkait delik agama, KUHP, undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana, dan buku-buku fikih yang berkaitan dengan hukum islam tentang delik agama.

6) Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan

²⁹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindi Persada, 2007), hlm. 101.

hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.

Tahap selanjutnya setelah mengumpulkan data-data selesai adalah menganalisis data. Karena dengan analisis data, data yang diperoleh bisa diperoleh sehingga bias mendapatkan jawaban dari permasalahan. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*) merupakan teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.³⁰ Data yang diperoleh selama proses penelitian baik itu data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif. Dengan dianalisis secara kualitatif bertujuan untuk mencapai kejelasan dan gambaran tentang masalah yang diteliti. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu suatu analisis data dari suatu pengetahuan yang bersifat umum menggambarkan, menguraikan, menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini pada laporan akhir penelitian dalam bentuk tugas akhir atau skripsi.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka umum dari sebuah skripsi, guna memberikan petunjuk bagi pembaca mengenai problematika yang akan dibahas dalam penelitian ini. Maka dari itu, peneliti akan memberi gambaran sistematika pembahasan sebagai berikut:

³⁰ Soerjono dan Abdurrohman, *Metode Penelitian Dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 13.


Bab I: berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: berisi landasan teoritis dari penelitian, yaitu akan dipaparkan tentang teori-teori yang akan menjadi dasar pada penelitian ini terutama teori-teori tentang tinjauan hukum islam yang berkaitan tentang delik agama.

Bab III: berisi tentang gambaran umum tentang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP perspektif fikih jinayah.

Bab IV: merupakan inti dari pembahasan skripsi yang di dalamnya membahas tentang delik agama dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP perspektif fikih jinayah.

Bab V: merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup. Bagian akhir meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran daftar riwayat hidup



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Negara Hukum

1. Pengertian Negara Hukum

Istilah untuk negara hukum dalam berbagai literatur tidak bermakna tunggal, tetapi dimaknai berbeda dalam *tempus* dan *locus* yang berbeda, sangat tergantung pada ideologi, sistem politik dan dalam suatu negara.¹ Menurut Muhammad Tahir Azhary sebutan negara hukum adalah suatu *genus begrip* yang terdiri dari susunan lima konsep, yaitu konsep negara hukum menurut Al-Quran dan Sunnah yang disebut dengan nomokrasi islam, istilah negara hukum dalam konsep Eropa Kontinental yaitu disebut *rechtsaats*, konsep *rule of law* di negara-negara *common law*, konsep *sosialist legality* di negara-negara yang sebelumnya menganut paham komunis, serta konsep negara hukum Pancasila.²

Para ahli hukum juga berbeda-beda pendapat dalam memberikan pendapat tentang pengertian negara hukum, seperti D. Muthiras, ia berpendapat bahwa negara hukum adalah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam Undang-Undang sehingga segala kekuasaan dari alat pemerintahannya didasarkan oleh Hukum. Rakyatnya tidak boleh bertindak semena-mena yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum

¹ Hamdan Zoelva, *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila, dalam Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2009), hlm. 217.

² Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, cet-2 (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), hlm. 48.

itu adalah negara yang diperintah oleh Undang-Undang.³ Sementara Menurut Hamid S. Atamini, bahwa negara Indonesia sejak didirikan mentapkan diri sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, sebagai *rechtstaat*. Bahkan *rechtstaat* Indonesia itu ialah *rechtstaat* yang “memajukan kesejahteraan umum”, “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. *Rechtstaat* itu ialah *rechtstaat* yang materiil, yang sosialnya, yang oleh bung hatta disebut sebagai negara pengurus, suatu terjemahan *verzorgingstaat*.⁴

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, pada dasarnya negara diatur berdasarkan hukum. Setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum, begitu juga dengan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam memilih dan menjalankan ajaran agama sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Dengan demikian, segala urusan pemerintahan baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun yang berkaitan dengan kehidupan beragama diatur berdasarkan hukum yang berlaku.

2. Jenis Delik

Delik atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Jika perbuatan itu tetap dilakukan, maka dapat dikatakan telah melanggar undang-undang dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman pidana. Jenis delik yang berlaku di Indonesia cukup banyak dan bervariasi. Penegakan hukum yang

³ Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Public* (Bandung: Nuansa, 2009), hlm. 24.

⁴ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 9.

berlangsung secara adil, membuat seluruh masyarakat harus menaati aturan berlaku yang resmi. Delik adalah sebuah perbuatan yang melanggar undang-undang dan bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja, sehingga merugikan dan membahayakan orang lain. Di beberapa kebanyakan kasus terjadinya pelanggaran, dilakukan proses menggunakan jalur hukum agar perkara tersebut dapat diputus dengan cara yang adil.

Akibat dari delik yang dapat merugikan orang lain, maka dilarang oleh aturan hukum. Sehingga semua pihak terkait yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, akan dikenakan sanksi pidana. Ada 8 jenis delik pidana yang wajib diketahui. Delik dibuat dalam beberapa macam sesuai dengan dengan tingkatan kerugian seseorang yang melanggar aturan perundang-undangan. Berikut 8 jenis delik yang wajib diketahui:

1) Delik Formil dan Materil

Delik formil ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Pada permasalahan tindak pidana formil harus selesai tanpa mengetahui atau menyebutkan akibatnya. Sedangkan, delik materil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

2) Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran

Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHP yang berlaku di Indonesia hingga saat ini. Namun, pembentuk undang-undang belum mengatur perbedaan kedua pelanggaran antara kejahatan dan pelanggaran.

3) Delik Aduan

Delik aduan adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan. Dalam artian apabila tidak ada aduan maka delik itu tidak dapat dituntut.

4) Delik Umum

Kemudian delik umum atau setara tindak pidana aduan yang dapat dituntut dengan syarat dari orang yang dirugikan. Pihak yang mengalami kerugian boleh memberikan syarat sebagai ganti pelaku telah melakukan pelanggaran aturan.

5) Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, sedangkan delik berganda adalah delik yang dilakukan secara berulang dan melanggar aturan.

6) Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Delik *dolus* merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Sedangkan delik *culpa* adalah delik kealpaan yang merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan tanpa

adanya unsur kesengajaan dan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan secara tidak sengaja.

7) Delik *commissionis*, Delik *Omissionis*, dan Delik *Commissionis per Omissionem Commissa*

Delik *commissionis* merupakan delik pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang, seperti pencurian, penggelapan, dan penipuan. Kemudian delik *omisionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah atau tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Sedangkan delik *commissionis per omissionem commissa* merupakan delik berupa pelanggaran larangan akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.

8) Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus

Delik yang berlangsung terus merupakan delik di mana keadaan terlarang berlangsung secara terus-menerus. Sedangkan delik yang tidak berlangsung terus adalah perbuatan yang selesai pada saat itu juga, termasuk juga perbuatan yang mewujudkan delik akibat.⁵

B. Kehidupan Beragama

1. Pengertian Kehidupan Beragama

Istilah “Kehidupan Beragama” tentunya tidak asing lagi untuk didengar, dua kata tersebut memiliki arti masing-masing dan makna tersendiri, yakni “Kehidupan” dan “Beragama”. Pertama “Kehidupan” kata

⁵ Willa Wahyuni, *Macam Jenis Delik dalam Hukum Pidana*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/macam-jenis-delik-dalam-hukum-pidana-lt632af7b6328b8/?page=all>

dasar dari “hidup” berimbuhan “ke-an” yang memiliki arti dan makna hidup itu sendiri atau cara hidup. Kedua, adalah “Beragama” dari kata dasar “Agama” yang berimbuhan “Ber” yang mempunyai arti dan makna kepercayaan kepada tuhan atau dewa serta dengan ajaran dan kewajiban yang beriringan dengan kepercayaan itu. Kata “Agama” melahirkan bermacam-macam definisi ataupun arti, karena pengertian agama ditentukan oleh sudut pandang dari masing-masing agama. Dalam bahasa *Sanskerta* istilah agama berasal dari “a” yang berarti ke sini, sedangkan “gam” bermakna berjalan-jalan. Sehingga yang dimaksud dengan agama yaitu peraturan-peraturan tradisional, ajaran-ajaran, kumpulan-kumpulan, pendeknya apa saja yang turun temurun dan ditentukan oleh adat terdahulu.⁶

Menurut pendapat M. Taib Thair Abdul Mu'in, ia berpendapat pengertian agama sebagai suatu peraturan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal, memegang peraturan tuhan dengan kehendaknya sendiri, untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Sementara Muhammad Abdullah Wazar sebagaimana yang dikutip oleh Juhaya S. Praja, agama adalah suatu perundang-undangan tuhan yang memberi petunjuk dalam tingkah laku dan pergaulan-pergaulan.⁷

⁶ Mujahid Abdul Manaf, *Sejarah Agama-Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 2.

⁷ Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabudin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 15.

2. Norma Hukum Yang Mengatur Tentang Kehidupan Beragama

Negara menjamin kemerdekaan dan kebebasan bagi tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Adapun norma hukum yang mengatur tentang kehidupan beragama di Indonesia diantaranya ialah:

A. UUD NRI 1945

1) Pasal 28E

- a) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- b) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
- c) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

2) Pasal 281 ayat (1)

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Ketentuan peraturan diatas memiliki pengertian bahwa hak beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dipaksakan dan dikurangi dalam keadaan apapun. Maksudnya yaitu keberadaan hak asasi manusia khususnya hak beragama haruslah dijunjung tinggi dan ditempatkan pada tempat teratas. Sehingga tidak seorangpun dibenarkan untuk melanggarnya.

3) Pasal 28J

- a) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b) Dalam menjalankan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Ketentuan peraturan pada pasal 28J tersebut menyatakan bahwa setiap orang wajib untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk hak beragama serta menjalankan ibadah yang diajarkan dalam agamanya. Dalam menjalankan hak dan kebebasan beragama ada batasan yang ditetapkan Undang-Undang semata-mata untuk menghormati hak dan kebebasan

beragama serta menjunjung nilai-nilai moral, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan yang rukun dan damai antar umat beragama.

4) Pasal 29

- a) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluknya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Rumusan pasal 29 tersebut menyebutkan negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini pada prinsipnya menegaskan bahwa Indonesia dan setiap warga negara harus mengikuti adanya Tuhan. Dengan demikian segenap agama yang ada di Indonesia mendapatkan tempat dan perlakuan yang sama dari negara.⁸

B. Ketetapan MPR RI

Pada tahun 1978 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengeluarkan Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila atau dikenal sebagai Ekaprasetya Pancakarsa. Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila (P4) adalah pedoman atau panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Panduan P4

⁸ Tim MPR RI, Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, (Jakarta: Sekretariat MPR RI, 2016), hlm. 46.

tersebut dibuat dengan ketetapan MPR No. II/MPR/1978, ketetapan P4 tersebut menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir. Saat ini P4 tersebut tidak berlaku lagi karena telah diganti dengan Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 dan termasuk dalam kelompok ketetapan MPR yang bersifat final atau selesai dilaksanakan menurut Ketetapan MPR No. I/MPR/2003. Sementara, dalam perjalanannya 36 butir Pancasila dikembangkan lagi menjadi 45 butir. Berikut arti yang terkandung dalam Sila Pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam P4 tersebut diantaranya:

- 1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Masyarakat Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 3) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 4) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

- 6) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- 7) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila sebagaimana yang dimaknai dan dijelaskan sebanyak 7 butir diatas pada dasarnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia dan setiap warga negara harus mengakui adanya Tuhan. Oleh karena itu setiap orang dapat menyembah tuhannya sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dalam buku Sosialisasi Empat Pilar MPR RI disebutkan bahwa Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan fundamen etis-religius dari negara Indonesia yang bersumber dari moral ketuhanan yang diajarkan agama-agama dan keyakinan yang ada, sekaligus merupakan pengakuan akan adanya berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Tanah Air Indonesia.⁹

Dalam pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 beliau berkata: “bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan, Tuhannya sendiri. Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al-Masih, yang menganut islam menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang

⁹ Tim MPR RI, *Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, hlm. 46.

budha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Hendaknya Negara Indonesia adalah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama, dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan”.¹⁰

c. Undang-Undang

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

a) Pasal 300

Setiap Orang Di Muka Umum yang: a. melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan; b. menyatakan kebencian atau permusuhan; atau c. menghasut untuk melakukan atau diskriminasi, Kekerasan, terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

b) Pasal 301

(1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarluaskan melalui sarana

¹⁰ Tim MPR RI, *Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, hlm. 47.

teknologi informasi yang berisi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

c) Pasal 302

(1) Setiap Orang yang Di Muka Umum menghasut dengan maksud agar seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

(2) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan atau berpindah agama antar kepercayaan yang dianut di Indonesia, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

d) Pasal 303

(1) Setiap Orang yang membuat gaduh di dekat tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.

(2) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

(3) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

e) Pasal 304

Setiap Orang yang Di Muka Umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah atau upacara keagamaan atau

kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

f) Pasal 305

(1) Setiap Orang yang menodai bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

(2) Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

d. Ketetapan Presiden

Presiden Republik menerbitkan Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan diundang-undangkan pada tahun 1969 yang pada pokoknya melarang melakukan kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari pokok ajaran agama. Sehingga seseorang atau

sekelompok orang tidak seenaknya untuk menodai ajaran agama tertentu.

C. Hubungan Agama dan Negara di Indonesia

Sejarah hubungan agama dan negara di Indonesia telah diperdebatkan sejak lama. Hubungan agama dan negara dalam konteks dunia Islam telah menjadi perdebatan yang serius di kalangan para cendekiawan muslim. Menurut Azumardi Azra, perdebatan antara hubungan agama dan negara telah berlangsung sejak lama, hingga satu abad dan masih berlangsung hingga saat ini. Ketegangan perdebatan tentang hubungan agama dan negara dalam islam dimulai oleh hubungan yang agak canggung antara Islam sebagai agama (*din*) dan negara (*dawlah*).¹¹ Bahkan perdebatan antara hubungan agama dan negara dianggap sebagai pemicu utama konflik intelektual dalam kaitannya beragama dan bernegara.¹²

Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa puncak hubungan agama dan negara pada dasarnya terjadi karena konsepsi Kedaulatan Tuhan (*theocracy*) dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam diri raja. Kedaulatan Tuhan dan Kedaulatan Raja sejajar satu sama lain sehingga raja adalah absolut yang mengungkung peradaban manusia pada abad pertengahan. Kondisi tersebut melahirkan gerakan sekulerisme yang berusaha memisahkan institusi negara

¹¹ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), hlm. 131.

¹² Budiyo, "Hubungan Negara dan Agama Dalam Negara Pancasila", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 3, Juli-September, (Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014), hlm. 419.

dan institusi agama, antara agama dan gereja. Hubungan agama dan negara secara teoritis dapat diklasifikasikan dalam 3 pandangan yaitu:¹³

1. Paradigma Integralistik

Paradigma ini mengusung paham agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Konsep ini tidak mengenal pemisah antara agama dan negara.

2. Paradigma Simbiotik

Hubungan agama dan negara berada posisi saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Konsep ini menyatakan bahwa agama disatu sisi membutuhkan negara dan begitu juga sebaliknya.

3. Paradigma Sekularistik

Paham ini menyatakan bahwa agama dan negara harus dipisahkan. Karena negara itu publik sementara agama adalah wilayah pribadi masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan.

Menurut Muhammad Tahir Azhary berdasarkan fakta otentik yang ada, baik yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah, kehidupan agama tidak mungkin dipisahkan dengan kehidupan negara. Keduanya mempunyai hubungan yang erat, sebagaimana hubungan manusia dengan allah dan hubungan manusia dengan manusia. Fakta sejarah selama Nabi Muhammad SAW dan Khulafa'Rasyidin selama periode negara Madinah yang merupakan

¹³ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fikih Mazhab Negara: Kritik atas Politik Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2001) hlm. 23.

bukti-bukti kuat, bahwa islam sejak lahirnya selalu berkaitan dengan konsep negara dan kemasyarakatan.¹⁴


Pembahasan mengenai hubungan agama dan negara di Indonesia tidak hanya dibahas dalam rapat BPUPKI, tetapi telah dibahas sejak dulu sebelum kemerdekaan. Dimana para pendiri bangsa memiliki pandangan yang berbeda antara Soekarno sebagai kelompok nasionalis sekuler dengan kelompok nasionalis islam yang diwakili oleh Agus Salim, M. Natsir, HOS Cokroaminoto. Mereka memiliki pandangan berbeda antara memisahkan agama dan negara dengan menyatukan agama dan negara. Ideologi Barat modern sekuler tampak dalam pandangan para tokoh yang menginginkan jarak antara agama dan negara, sedangkan tokoh nasionalis islam tidak ada pemisah antara agama dan negara sehingga tampak menghendaki Ideologi Islam sebagai dasar negara. Dengan demikian, dalam rapat BPUPKI dapat dikelompokkan secara ideologi menjadi dua kelompok yaitu kelompok sekuler (gabungan ideologi kebangsaan dan ideologi barat modern) dan kelompok nasionalis islam (gabungan ideologi kebangsaan dan islam).¹⁵

Soekarno berbeda pandangan dengan M. Natsir, dimana Soekarno mendukung gagasan pemisah agama dan negara. Soekarno berpendapat bahwa agama adalah urusan pribadi, sementara negara adalah urusan umum kemasyarakatan. oleh karena itu, ajaran agama hendaknya menjadi tanggung

¹⁴ Frans Sayogie, *Hak Kebebasan Beragama Dalam Islam Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Negara Dan Hak Asasi Manusia*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012, hlm. 97.

¹⁵ Valina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 16.

jawab pribadi, bukan negara dan pemerintah. Sebab negara tidak memiliki otoritas untuk mengatur dan memaksakan agama kepada warga negaranya. Sementara M. Natsir berpandangan bahwa tidak ada pemisah antara agama dan negara, karena agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, akan tetapi mengatur hubungan manusia dengan manusia. M. Natsir juga berpandangan bahwa negara adalah lembaga, sebuah organisasi yang memiliki tujuan, serta dengan sarana fisik dan norma-norma khusus yang diakui umum. Dalam sebuah masyarakat terdapat berbagai lembaga (pendidikan, agama, ekonomi, politik), negara meliputi keseluruhan lembaganya, negara mempersatukan semuanya dalam suatu sistem hukum. negara juga berhak untuk memaksa anggotanya untuk mematuhi peraturan dan sanksinya.¹⁶



¹⁶ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintah Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995), hlm. 107.

BAB III

DELIK AGAMA DALAM PEMBAHARUAN KUHP DAN FIKIH JINAYAH

A. Delik Agama Dalam Pembaharuan KUHP

Agama di Indonesia merupakan hal prioritas utama untuk ditegakkan dan di hormati keberadaannya karena nilai kesusilaan di dalamnya, sehingga agama akan menjadi kesatuan dan keanekaragamaannya. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya tidak ada pasal khusus mengenai delik agama, tetapi dengan adanya UU No. 1 Tahun 2023 mengenai Penodaan Agama/Kepercayaan mengatur lebih rinci mengenai aturan seseorang yang melakukan tindak pidana Penodaan Terhadap Agama/Kepercayaan yang dengan sengaja menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.¹ Tindak Pidana penodaan agama yang diatur dalam UU No.1 Tahun 2023 ialah dimana salah satu dari peraturan perbuatan pidana yaitu kejahatan (*haatzaai-artikelen*) yang terkenal dengan (*befaamd*) dirumuskan dengan perbuatan pidana yang cukup kontroversial, yaitu mengeluarkan pernyataan perasaan mengandung permusuhan, benci atau merendahkan dengan objek dari perbuatan pidana tersebut, yaitu golongan penduduk, yang kemudian diikuti oleh interpretasi otentik.²

¹ Anggraeny, K. D. (2017). Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Era Hukum*. hlm. 267.

² Ikhsan. (2016). *Fungsionalisasi Undang-Undang No. 1/PNPS/Tahun 1965 dan Pasal 156 a KUHP Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia*. JOM Fakultas Hukum, hlm. 9.

Penodaan agama di Indonesia sangat berkaitan erat dengan kehidupan sosial yang syarat dengan norma, karena agama itu sendiri memiliki peran penting dalam kehidupan sosial. Menurut Jalaludin, perlu diketahui peran norma dalam kehidupan sosial ialah nilai-nilai luhur yang menjadi tolak ukur tingkah laku sosial. Jika tingkah laku yang diperlihatkan sesuai dengan norma yang berlaku, maka tingkah laku tersebut dinilai baik dan diterima. Sebaliknya, jika tingkah laku tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan norma yang berlaku, maka tingkah laku tersebut di tolak atau dinilai buruk. Tingkah laku yang menyalahi norma yang berlaku ini disebut dengan tingkah laku menyimpang.

Tindakan penodaan agama di Indonesia diatur dalam instrumen UU No.1 tahun 2023 dalam BAB VII tentang tindak pidana terhadap agama, kepercayaan, dan kehidupan beragama atau kepercayaan yang diatur dalam pasal 300-305. Pasal 300 disebutkan:

“setiap orang dimuka umum yang melakukan perbuatan yang bersifat, permusuhan, menyatakan kebencian atau permusuhan atau menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”.

Dalam frase pasal diatas sudah ada pembaruan dari peraturan yang terdahulu untuk mengisi kekosongan dan tingkah laku Masyarakat Indonesia. Mengingat dengan eranya digitalisasi ini menjadikan seseorang bebas untuk semena-mena di jejaring media sosial. Selanjutnya didalam pasal 301:

“Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 dengan maksud agar isi tulisan, gambar atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”

Frase ini menjelaskan bahwasannya dalam dunia digital mengatur untuk tidak menyebarluaskan isi muatan ceramah yang dilakukan oleh pemuka umum agar tidak adanya pertikaian yang terjadi. Selain itu, untuk meminimalisirkan untuk tidak menyebar berita hoax atau memotong potongan video agar meminimalisirkan berita hoax.³

Dalam pasal 302 ayat (1) juga disebutkan bahwasannya ketika:

“setiap orang yang dimuka umum menghasut dengan maksud agar seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”

Dalam pasal ini memberikan penjelasan secara jelas yang dimana pengganti dari peraturan sebelumnya. Selanjutnya dalam ayat (2) juga disebutkan bahwasannya:

“setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan atau berpindah agama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Seseorang yang melakukan hasutan agar tidak memiliki agama atau kepercayaan itu sudah pasti dilarang. Mengingat negara Indonesia adalah negara yang memiliki aturan-aturan didalam kehidupannya agar tidak saling

³ Jalaludin. (2005). *Psikologi Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

merugikan orang lain. Pada dasarnya, hak beragama merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau disebut dengan istilah *non-derogable rights*. Dengan begitu, kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.⁴

Pada bagian kedua terhadap tindak pidana kehidupan beragama atau kepercayaan dan sarana ibadah dalam Pasal 303 disebutkan:

Ayat (1) “setiap orang yang membuat gaduh didekat tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.”

Ayat (2) “Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, maupun kategori IV.”

Masalah agama dalam bangsa Indonesia dipandang sebagai negara dengan permasalahan sosial yang rumit dan perlu ditangani. Khususnya, karena konflik latar belakang yang disebabkan oleh agama dapat menimbulkan konflik, perang dan juga diposisikan sebagai elemen resiko yang signifikan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Ada yang tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung didorong oleh elemen-elemen yang berbeda keyakinan terhadap agama. Namun,

⁴ Fatmawati. (2011). Perlindungan Hak atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, hlm. 4.

pertimbangan agama bisa menjadi elemen pengaman keberadaannya negara, negara bagian, dan masyarakat.⁵

Pasal 304 ialah:

“setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III”.

Kemudian Pasal 305:

Ayat (1) “Setiap orang yang menodai bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.”

Ayat (2) “Setiap orang yang secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Jika dibandingkan sejumlah pengaturan delik-delik keagamaan dalam KUHP, terlihat bahwa tidak banyak perubahan yang sangat signifikan, dalam pembaharuan KUHP, selain menambahkan beberapa perkembangan mengenai hak-hak asasi manusia dan memperluas dari pasal-pasal KUHP sebelumnya. Keyakinan terhadap agama menjadi khas berbeda dengan yang lain, mengingat ikatan kekeluargaan mereka dengan nilai-nilai kehidupan yang mencakup dimensi duniawi. Agama berfungsi sebagai unsur pemersatu dan menunjang kehidupan sosial seseorang, baik

⁵ Rumagit, R. B. X. (2023). Tinjauan Yuridis Mengenai Delik Penodaan Agama Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat : Lex Administratum*, hlm. 11.

negara maupun masyarakat. Kadang-kadang menolak atau tidak setuju dengan hubungan tersebut antara keduanya dan apa yang diyakini masing-masing diciptakan untuk membedakan muat secara jelas dijauhkan dari urusan pemerintahan dan agama harus tanpa konten keagamaan apapun, sementara akademisi agama mempunyai kewajiban mempelajari agama rakyatnya, yang tanahnya termasuk di dalamnya keyakinan agama pribadi. Pembatasan pidana baru diberlakukan ketentuan baru KUHP ini akan melalui masa transisi selama tiga tahun sebelum berlaku penuh pada tahun 2025. Masyarakat khawatir dengan penggunaan substansi materi yang “samar” dan tidak spesifik dalam implementasinya. Padahal, hal-hal yang bersifat ambigu perlu dijelaskan atau diubah untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah hukuman bagi orang yang menggunakan “pasal karet” terhadap masyarakat.

Penodaan agama pada umumnya disebabkan oleh dua hal: pertama, umat beragama justru menderita kerugian internal sehingga lemahnya ketaatan beragama, yang juga turut menyebabkan lemahnya penerapan prinsip-prinsip agama dalam bernegara, bermasyarakat, dan berbangsa. Kedua, adanya kecurigaan dari luar bahwa ada kelompok tertentu yang terlibat dalam upaya terorganisir untuk menyesatkan agama dan menyebabkan penodaan agama/keyakinan. Karena hukum pidana terkait dengan proses rekayasa dan kontrol sosial, maka hukum pidana mengatur setiap elemen kehidupan. Mengenai kejahatan yang dilatarbelakangi agama, ada aturannya. Amanat Konstitusi mengarah pada struktur ini.

Namun, sejumlah alasan, termasuk penegakan hukum yang tidak efektif, berkontribusi pada meningkatnya berbagai insiden penodaan agama. Di satu sisi, hak atas kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut; setiap orang mempunyai kebebasan untuk memilih agamanya sendiri dan mengamalkannya. Namun demikian, selama praktik keagamaan tidak melanggar ketentuan hukum, tidak mencemarkan atau menyalahgunakan agama, dan tidak mengganggu pemeliharaan ketertiban dan perdamaian masyarakat, Negara wajib melindungi kebebasan warga negara untuk menjalankan keyakinannya.

Hukum wajib melindungi bagi para pemeluk agama yang merasa agamanya dinodai, sebagaimana sudah dijelaskan bahwasannya sudah ada pengaturan yang sangat jelas tentang penodaan agama/kepercayaan UU No.1 Tahun 2023 memberikan petunjuk bahwasannya hukum memberikan perlindungan terhadap pemeluk agama di Indonesia dan akan menghukum bagi para pelaku penodaan agama/kepercayaan baik kepada perorangan atau kelompok yang tindakannya memenuhi unsur tindak pidana dalam UU No.1 Tahun 2023 tersebut.⁶ Meskipun demikian, hal ini tetap menjadi masalah ketika umat beragama tidak memiliki pengetahuan konstitusional. Selain itu, merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan bantuan dan arahan agar setiap warga negara dapat menjalankan agamanya dengan cara yang damai dan mudah diikuti di dalam dan di antara

⁶ Aziz, H. A. (2018). *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Delik Penistaan Agama: Analisis Pasal 156a KUHP*. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.

komunitas agama. Oleh karena itu, menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menjalankan peran dan kewenangannya.

B. Delik Agama Dalam Perspektif Fikih Jinayah

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Secara bahasa perkataan “menista” berasal dari kata “nista”, sebagian pakar menggunakan kata celaan. Perbedaan kedua istilah tersebut disebabkan karena penggunaan kata-kata *smaad* yang diterjemahkan dari bahasa Belanda. Sehingga makna “nista” bermakna hina, rendah, cela, dan noda.⁷ Kata penistaan dan penodaan juga memiliki makna atau arti yang berbeda. Menurut Mahyuni, penistaan itu adalah sifat kata kerja yang artinya ada sesuatu yang dinistakan. Sementara, kata penodaan itu adalah sesuatu yang mencederai seperti penodaan terhadap agama, kemudian kata menista lebih berat dari kata menodai. Penodaan agama itu sendiri diistilahkan sebagai sesuatu untuk menafsirkan dan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama, khususnya agama Islam.⁸ Dalam sejarah Islam penistaan agama merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perilaku penghina Nabi Muhammad SAW dan perusak aqidah. Islam sangat melarang perbuatan menjelekkan suatu agama, ataupun kepercayaan

⁷ Laden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 11.

⁸ Imam Syaukani dan Titik Suwariyati, Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama, (Jakarta: Puslitbang, 2008), hlm.178.

lain, baik berupa pelecehan, penghinaan maupun penodaan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-An'am ayat 108 yaitu:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

artinya: “dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan” (Q.S al-An'am: 108).

Dalam Tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa ayat ini turun ketika Abi Thalib menjelang ajalnya, orang-orang kafir Quraisy berkata: “Pergilah kamu kepada Abi Thalib, Perintahkan kepadanya agar melarang Muhammad berdakwah. Sebab kita merasa malu membunuh Muhammad setelah dia meninggal”. Sehubungan dengan itu tokoh-tokoh kafir Quraisy yang terdiri dari Abu Sufyan, Abu Jahal, Nadhir bin Harits, Umayyah, Ubayyin, Uqbah bin Abi Mu'ith, Amru bin Ash dan Aswad bin Bukhari mengutus seorang laki-laki yang bernama Muthalib untuk meminta izin kepada Abi Thalib, bahwa para pembesar Quraisy akan menghadap.

Muthalib berkata kepada Abi Thalib: “Wahai Abi Thalib, para pembesar kaummu meminta izin untuk menghadap kepadamu”. Abi Thalib mengizinkan mereka menghadap. Ketika mereka telah

menghadap, langsung berkata: “Wahai Abi Thalib, kamu adalah pembesar dan penghulu kami. Muhammad telah menyakitkan kami dan menghina sesembahan kami. Kami menghendaki kamu berkenan mengundang Muhammad untuk menasihati agar tidak mencaci maki tuhan-tuhan kita dan mengajak kepada Tuhannya”. Kemudian Rasulullah SAW dipanggil, dan beliau segera menghadap Abi Thalib, Abi Thalib berkata kepada Rasulullah: “Wahai Muhammad, ini bersabda: “Apa maksud kalian? Mereka menjawab: “Kami mengajak dan menginginkan adanya perdamaian, kami menginginkan kamu meninggalkan cacikan terhadap tuhan kami dan menghentikan ajakan untuk beribadah kepada Tuhanmu”. Sabda Rasulullah SAW: “Bersediakah kamu untuk memenuhi permintaanku mengucapkan satu kalimat yang bisa menciptakan kedamaian di kalangan bangsa Arab dan orang-orang yang di sekitarnya, sekiranya aku mengabdikan permintaan itu?”. Lalu Abu Jahal berkata: “Demi Ayahmu, akan aku penuhi sepuluh kali lipat apa yang kamu pinta. Kalimat apakah itu?”. Jawab Rasulullah SAW: “Bacalah Tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah”. Mendengar jawaban Rasulullah SAW ini mereka menolak dengan keras, sehingga Abi Thalib berkata: “Wahai anak saudaraku, ucapkanlah kalimat yang lain. Sebab kaummu ini merasa tersentak hatinya mendengar kalimat itu”. Jawab Rasulullah SAW: “Wahai pamanku tercinta, demi Allah

aku tidak akan mengucapkan kalimat selain Laa Ilaaha Illallah sekalipun matahari diletakkan di tanganku”.

Mendengar jawaban ini mereka sangat marah dan naik pitam seraya berkata: “Wahai Muhammad, kamu akan menghentikan diri dari menghina dan mencaci maki tuhan-tuhan kami atau kami mengadakan serangan balik dengan mencaci maki Tuhan sesembahanmu?”⁹ Dengan kisah tersebut, Allah swt menurunkan surat al-An’am ayat 108 sebagai larangan bagi kaum muslimin mencaci maki sesembahan orang-orang kafir.

Agama Islam adalah agama yang sangat terpelihara, tidak seorangpun yang boleh untuk menistakan dan menodainya. Adapun unsur-unsur agama yang tidak boleh dinistakan dan dinodai diantaranya adalah:

1) Allah SWT

Umat Islam diwajibkan untuk meyakini dan mempercayai adanya Allah SWT serta meyakini bahwa semua yang ada di langit dan di bumi adalah ciptaan Allah. Tidak seorangpun yang boleh untuk meragukan akan keagungan dan keesaan Allah SWT, seperti mengingkari akan adanya hari akhirat atau menyatakan Allah mempunyai anak.

⁹ Quraisy Shihab, Tafsir al-Misbah, (Semarang: PT. Karya Loka Toha Putra), hlm. 135.

2) Nabi dan Rasul

Seseorang sangat dilarang untuk mencela Nabi dan Rasul sebagai utusan Allah SWT, seperti menghina dan mencela dengan mengatakan bahwa Rasulullah adalah anak Tuhan, Rasulullah adalah tukang sihir. Membuat karikatur Nabi Muhammad SAW.

3) Al-Qur'an sebagai Kitab Suci

Al-Quran adalah kitab suci umat Islam sebagai petunjuk dan pedoman dalam menjalani kehidupan. Seseorang sangat dilarang untuk untuk menistakannya seperti menginjak-injaknya, mencela dan merubah isinya, dan mengatakan bahwa Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad SAW.

4) Ritual Ibadah

Umat Islam dalam dalam melaksanakan ritual ibadah perpedoman kepada Al-Quran dan Hadis. Apabila seseorang mencela ritual ibadah umat Islam berarti telah menistakan agama, seperti mencela gerak gerak sholat, merubah gerakannya ataupun mengatakan bahwa melaksanakan ibadah haji tidak perlu ke Mekkah al-Mukarramah.

5) Simbol-Simbol Islam

Masjid adalah bagian dari simbol-simbol Islam, karena masjid adalah salah satu tempat suci bagi umat Islam dalam melaksanakan ritual-ritual ibadah. Apabila seseorang merusak

atau menghilangkan fungsinya maka telah menistakan agama. Seperti membakar tempat- tempat ibadah.

2. Ta'zir dalam Fikih Jinayah

Jarimah hudud bisa berpindah menjadi Jarimah Ta'zir bila ada *shubhat*, baik itu *shubhat fi al fi'li*, *fi al fa'il*, maupun *fi al mahal*. Demikian juga bila Jarimah hudud tidak memenuhi syarat, seperti percobaan pencurian dan percobaan pembunuhan. Bentuk lain dari jarimah ta'zir adalah kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh ulil amri sesuai dengan nilai nilai, prinsip prinsip dan tujuan syari'ah, seperti peraturan lalu lintas, pemeliharaan lingkungan hidup, memberi sanksi kepada aparat pemerintah yang tidak disiplin dan lain lain. Secara bahasa ta'zir merupakan mashdar (kata dasar) dari *'azzaro* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu.¹⁰ Ta'zir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan ta'zir, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera.

Sementara para fuqoha' mengartikan ta'zir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan

¹⁰ Darsi, Darsi, and Halil Husairi. "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat." *Al-Qisthu* 16.2 (2019), hlm. 5.

mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Ta'zir sering juga disamakan oleh fuqoha' dengan hukuman terhadap setiap maksiyat yang tidak diancam dengan hukuman had atau kaffarat. Dapat pula dikatakan, bahwa ta'zir adalah suatu jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir (selain had dan qishash diyat). Pelaksanaan hukuman ta'zir, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.¹¹

Hukuman dalam jarimah ta'zir tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syari'ah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah. Abd Qodir Awdah membagi jarimah ta'zir menjadi tiga, yaitu:

- 1) Jarimah hudud dan qishash diyat yang mengandung unsur shubhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiyat, seperti pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta benda;
- 2) Jarimah ta'zir yang jenis jarimahnya ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya oleh syari'ah diserahkan kepada penguasa, seperti

¹¹ Darsi, Darsi, and Halil Husairi. "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat." *Al-Qisthu* 16.2 (2019): hlm. 6.

sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanah, dan menghina agama;

- 3) Jarimah ta'zir dimana jenis jarimah dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.

Dalam menetapkan jarimah ta'zir, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Di samping itu, penegakkan jarimah ta'zir harus sesuai dengan prinsip syar'i. Hukuman ta'zir banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya.

3. Murtad dalam Fikih Jinayah

Murtad dalam wacana fikih difahami sebagai orang yang keluar dari Islam dan berpindah memeluk agama lain. Jika seseorang yang murtad tetap berpaling setelah diminta bertobat, maka hukumnya adalah dibunuh. Pendapat tersebut salah satunya didasarkan pada hadis "*man baddala dinahu faqtuluh*". Dengan demikian menurut

hukum pidana Islam tindakan murtad (*apostasy*) termasuk kategori *hudud*. Hal tersebut berbeda dengan penjelasan dalam Al-Qur'an, bahwa hukuman atas murtad adalah di antaranya: amalan menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat dan dimasukkan dan kekal di dalam neraka, dimurkai Allah, dilaknat Allah, para malaikat dan semua manusia.¹² Penjelasan Al-Qur'an tersebut selaras dengan larangan memaksakan agama terhadap orang lain sebagaimana kasus Husayn dari Bani Salim Ibn 'Awf dari golongan Anshar yang datang menghadap Nabi meminta izin untuk memaksa kedua anaknya yang masih beragama Nasrani untuk menjadi seorang Muslim, sehingga turunlah ayat 256 surat al-Baqarah sebagai teguran.

Menurut Abdullah Yusuf Ali, tindakan pemaksaan kepada Islam dalam bentuk apapun, bertentangan dengan Al-Qur'an. Pendapat tersebut selaras dengan pendapat Aisyah Abdurrahman binti al-Syathi' yang menjelaskan bahwa larangan pemaksaan beragama itu adalah untuk memastikan bahwa akidah itu benar-benar bersumber dari keyakinan hati, karena tidak ada iman yang benar kecuali bila berasal dari hati yang tulus, murni, tenang dan jujur.¹³ Pemaksaan hanya akan menghasilkan pengakuan di mulut, tetapi pengingkaran di dalam hati, dan itu adalah kemunafikan yang oleh Islam dianggap sebagai kekafiran yang paling jahat. Hal yang sama dijelaskan

¹² Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/1981), Jilid VIII, hlm. 50.

¹³ Abdullah Yusuf Ali, *The Glorious Kur'an, Translation and Commentary* (Beirut: Dār al-Fikr, t. th.), hlm. 103.

Muhammad Quraish Shihab, bahwa kebebasan beragama merupakan bagian dari hak kebebasan berpendapat. Karena hal itu adalah hak yang dianugerahkan Tuhan bagi setiap insan. Al-Qur'an juga mengakui kenyataan tentang banyaknya jalan yang dapat ditempuh umat manusia. Jalan yang banyak itu dalam terminologi Al-Qur'an disebut *subul al-salam*. Pada jalan yang banyak itu, manusia diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebajikan (*fastabiqu al-khayrat*), semuanya demi kedamaian dan kerukunan.¹⁴

4. Kasus Delik Agama dan Sanksi Hukum dalam Fikih Jinayah

Terdapat dalam sebuah riwayat yang mengisahkan seorang laki-laki buta yang memiliki seorang budak perempuan menghina dan mencela Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia menikam seorang budak perempuan itu, lalu ia menghadap Nabi SAW dan menceritakan kisah tersebut. Lantas Nabi SAW berkata: “Saksikanlah bahwa darah budak perempuan itu halal”. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dengan sanad yang shahih dalam kitab Sunan Abu Daud. Berikut kutipan hadis tersebut:

Dari Ibn ‘Abbas bahwa ada laki-laki buta yang memiliki budak perempuan dan ia menghina Nabi SAW. Laki-laki buta itupun sudah mencegah dan mengingatkan berulang kali agar tidak menghina Nabi SAW, akan tetapi budak perempuan itu mengabaikannya. Pada sampai pada suatu malam, budak perempuan itu kembali mencela Nabi SAW kemudian laki-laki buta tersebut mengambil pisau kecil di depan anak kecil hingga anak kecil itu terkena lumuran

¹⁴ ibn Smith, Abdur Rahman. “Rekonstruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya.” *Al-Ahkam* 22.2 (2012), hlm. 196.

darah. Menjelang esok hari, sahabat melaporkan kejadian tadi malam kepada Nabi SAW. Disaat orang-orang berkumpul Nabi SAW berkata “aku mohon atas nama Allah, siapa laki-laki yang telah membunuh (budak perempuan) itu dan aku akan memberikan haknya kecuali jika ia datang menghadap kepadaku”. Dengan tubuh gemetar, laki-laki buta itu menghadap Nabi SAW dan orang-orang memberinya jalan. Saat tiba dihadapan Nabi SAW ia berkata “saya pemilik budak perempuan itu, ia mencela engkau sedangkan saya sudah berusaha mencegahnya. Darinya saya mempunyai dua anak dan sejatinya ia mencintai saya. Hanya saja tadi malam ia kembali mencela engkau, akhirnya saya mengambil pisau kecil dan menikamnya hingga ia meninggal”. Mendengar cerita laki-laki buta itu, Nabi SAW berkata: “Saksikanlah bahwa darah (budak perempuan) itu halal”. (HR. Abu Daud).

Berdasarkan hadits di atas, secara zahir al-nâsh penghina Nabi SAW boleh dibunuh sebagai sanksi hukum atas perbuatannya. Seseorang yang menghina Nabi SAW berarti ia telah menghinakan agama.¹⁵ Sebab Nabi SAW adalah simbol dari agama Islam yang menyampaikan wahyu Allah dan mengajarkan kepada ummatnya. Dalam hadis yang lainnya juga disebutkan bahwa pelaku penista agama atau penghina Nabi SAW boleh dibunuh.

¹⁵ Muhammad Nabel, Hadis-Hadis Penistaan Agama, Skripsi S1 Fakultas Usuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, hlm. 36.

Sebagaimana dalam hadis dari Jabir R.A bahwa Rasulullah SAW

bersabda:

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَقَالَ مُحَمَّدٌ بْنُ مُسْلِمَةَ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَذَنْ لِي فَأَقُولَ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ

Artinya : “saya mendengar Jabir bin ‘Abdillah R.A berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: siapa yang bersedia membunuh Ka’ab bin Asyraf karena dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya? Kemudian Muhammad bin Musalamah berdiri dan dan bertanya, apakah engkau berkenan saya untuk membunuhnya? Lalu Rasulullah SAW menjawab Iya.



BAB IV

ANALISIS DELIK AGAMA DALAM PEMBAHARUAN KUHP DAN FIKIH JINAYAH

A. Analisis Delik Agama Dalam Pembaharuan KUHP

Istilah “delik agama” pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Oemar Seno Adji dengan mengandung beberapa pengertian yaitu delik menurut agama, delik terhadap agama, dan delik yang berhubungan dengan agama.¹ Apalagi delik agama dalam tiga pengertian itu sudah tersebar dalam KUHP yang sekarang berlaku. Jadi delik yang lebih tepat disebutkan sebagai “delik agama” dari ketiga anggapan atau pengertian tersebut adalah delik terhadap agama dan delik yang berhubungan dengan agama. Bagian pertama terkait tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan (Pasal 300-302). Obyek perlindungan bagian ini ditekankan pada agama dan kepercayaan. Bagian kedua terkait tindak pidana terhadap kehidupan beragama atau kepercayaan dan sarana ibadah (Pasal 303- 305).

Obyek perlindungannya ditekankan pada kehidupan beragama atau berkepercayaan serta sarana peribadatan. Pada bagian pertama, perlindungan terhadap agama dan kepercayaan diarahkan pada perbuatan yang bersifat permusuhan, kebencian, menghasut untuk melakukan kekerasan, diskriminasi terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan atau kelompok atas dasar agama dan kepercayaan. Ancaman pidana juga dikenakan pada orang yang di muka umum menghasut,

¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, cet-IV, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm. 331

melakukan kekerasan atau mengancam melakukan kekerasan dengan maksud agar seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia (Pasal 302).² Ketentuan ini bukan hanya melindungi enam agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu), sebagaimana dipersepsi sebagian kalangan, tetapi melindungi semua jenis keyakinan keagamaan, termasuk penganut penghayat kepercayaan.³ Demikian juga tidak benar kalau norma dalam Pasal 302 ini dianggap sebagai larangan orang pindah agama. Dalam penjelasan Pasal 302 ditegaskan, ketentuan ini bukan merupakan pembatasan bagi orang untuk pindah agama atau kepercayaan. Pindah agama sejak awal bukanlah tindak pidana. Jadi, tidak mungkin kalau KUHP baru ini mengkriminalkan orang pindah agama.

Hal yang dilarang adalah orang yang menghasut orang lain, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, termasuk larangan mendakwahkan ateisme. Seseorang yang ateis tak bisa dipidana, tetapi mengampanyekan ateisme bisa dikenai pidana. Persoalan terakhir ini memang bisa jadi perdebatan dari sudut pandang hak asasi manusia, tetapi Indonesia sejak awal mendasarkan diri pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Untuk menghindari adanya kemungkinan abuse dalam penerapan norma ini, Pasal 300 diberi penjelasan bahwa delik ini tak bisa

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 302.

³ Keintjem, Jefry PO. "DELIK KEAGAMAAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA." *LEX ET SOCIETATIS* 3.4 (2015). hlm. 109.

⁴ Rumadi Ahmad, KUHP dan Kebebasan Beragama, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/04/kuhp-dan-kebebasan-beragama> diakses pada 30 mei 2024.

digunakan untuk memidana perbuatan atau pernyataan tertulis ataupun lisan yang dilakukan secara obyektif, terbatas untuk kalangan sendiri, bersifat ilmiah mengenai suatu agama atau kepercayaan yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata atau kalimat yang bersifat permusuhan, kebencian atau hasutan. Penjelasan ini penting karena delik keagamaan selama ini diterapkan secara eksekutif.

Bagian kedua (Pasal 303-305) terkait dengan larangan membuat gaduh atau mengganggu orang yang sedang menjalankan ibadah, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, merintangi atau membubarkan pertemuan keagamaan, larangan menghina orang yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah atau upacara keagamaan, larangan menodai bangunan tempat ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan. Dalam penjelasan Pasal 304 disebutkan, seseorang atau umat yang sedang menjalankan atau memimpin ibadah atau seorang petugas agama atau kepercayaan yang sedang melakukan tugasnya harus dihormati.

Karena itu, perbuatan mengejek atau mengolok-olok hal tersebut patut dipidana karena melanggar asas hidup bermasyarakat yang menghormati kebebasan memeluk agama atau kepercayaan dan kebebasan dalam menjalankan ibadah, di samping dapat menimbulkan benturan dalam dan di antara kelompok masyarakat. Penjelasan Pasal 305 juga menyebutkan, merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah merupakan perbuatan yang tercela

karena sangat menyakiti hati umat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelaku patut dipidana. Untuk bisa dipidana berdasarkan ketentuan pasal ini, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan melawan hukum. Perusakan dan pembakaran harus dilakukan dengan melawan hukum.

Adapun hambatan berkaitan dengan proses penegakan hukum dalam delik agama. Pertama, dapat tidaknya seseorang dipidana bukan hanya karena telah melanggar hukum (*actus reus*), tetapi juga berdasarkan kesalahan yang telah diperoleh (*mens rea*). Hambatannya adalah delik-delik agama norma hukumnya cenderung bersifat kabur karena terkait dengan suatu proses penilaian mengenai sifat, perasaan atas agama, kehidupan beragama, dan beribadah yang sifatnya subjektif. Sementara dalam beberapa pasal yang terdapat penjelasannya sekalipun tetap tidak jelas maknanya.

Kedua, hambatan yang berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur kesalahan dalam delik agama. Dalam ketentuan sejumlah delik agama dalam Pembaharuan KUHP, unsur-unsur kesalahan yang harus dibuktikan adalah bersifat abstrak karena berkaitan dengan “alam pikiran” (*mind*), selain terkait dengan penilaian terhadap nilai-nilai agama atau kepercayaan. Tidak semua orang memiliki persepsi yang sama tentang nilai-nilai agama, karena tergantung pada aliran keagamaan yang diikuti oleh yang bersangkutan.⁵

⁵ Ifdhal Kasim, "Perkembangan Delik Agama dalam RUU KUHP dari Masa ke Masa", Makalah disampaikan pada Konsultasi Publik Perkembangan Konsep Tindak Pidana Terkait dengan Agama dalam Pembaruan KUHP, di Jakarta pada 4 Juli 2007.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tak sepenuhnya tepat jika dikatakan KUHP baru merupakan ancaman terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan atau menindas minoritas. Bahkan, kelompok minoritas terutama penghayat kepercayaan, mendapat pengakuan dan perlindungan yang kuat dari negara. Ancaman pidana terhadap sejumlah perbuatan dalam KUHP baru secara normatif jauh lebih baik dari KUHP lama. Lebih ada kepastian dan mempersempit ruang kemungkinan adanya penyalahgunaan.

B. Analisis Delik Agama dalam Perspektif Fikih Jinayah

Berbicara tentang kejahatan atau tindak pidana dalam Fikih Jinayah disebut dengan *jarimah*, yaitu larangan *syara'* yang diancam dengan hukuman *had* maupun *ta'zir*. *Had* sendiri merupakan sanksi hukum yang sudah jelas dalam *nash* Al-Qur'an maupun Hadits. Sedangkan *ta'zir* ialah sanksi hukum yang tidak dijelaskan dalam *nash* Al-Qur'an maupun Hadits, hanya dibebankan pada kearifan seorang hakim.⁶

Mengenai delik agama termasuk dalam kategori tindak pidana (*jarimah*), delik agama tidak hanya terjadi di zaman sekarang, delik agama sebenarnya sudah terjadi sejak dahulu. Sebagaimana dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa ada seorang laki-laki buta yang memiliki seorang budak perempuan menghina dan mencela Nabi Muhammad SAW. Kemudian ia menikam seorang budak perempuan itu, lalu ia menghadap

⁶Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 11.

Nabi SAW dan menceritakan kisah tersebut. Lantas Nabi SAW berkata:
“Saksikanlah bahwa darah (budak perempuan) itu halal.”

Melihat kasus di atas para ulama berijtihad dalam pengambilan hukum bagi para penista dan penghina Nabi SAW. Para penghina Nabi SAW sama halnya dengan menistakan agama, karena Nabi SAW adalah simbolnya Islam dan tidak seorang pun yang boleh untuk menghinanya apalagi menodai ajaran yang dibawanya. Dari kasus penghinaan terhadap Nabi SAW menunjukkan bahwa perbuatan itu sangat dilarang, sehingga sanksi bagi pelakunya pun sangat berat yaitu dibunuh.

Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam ushul Fiqh-nya menjelaskan bahwa produk hukum apa pun dalam Islam harus mempertimbangkan unsur maslahat yang tercakup dalam al-dharuriyat al-khamsah yang terdiri dari *hifdzh al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdzh al-‘aql* (menjaga akal), *hifdzh al-din* (menjaga Agama), *hifdzh al-mal* (menjaga harta) dan *hifdzh an-nasl* (menjaga keturunan).⁷ Tujuan hukum Islam sebagaimana telah disepakati oleh para ulama, adalah mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan hidup yang hakiki bagi manusia, baik secara individual maupun sosial. Sementara dalam Al-Qur’an terdapat lima ayat yang menyebutkan adanya sanksi hukum delik (*jarimah*) penistaan agama. Berikut ayat-ayat yang menjelaskan sanksi hukum terhadap penista agama.

⁷Abdul Wahab Khallaf, *‘Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Da’wah Islamiyah al-Azhar, tt), hlm. 200

a. Surat At-Taubah ayat 61

وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أذُنٌ قُلُّ أذُنٌ خَيْرٌ لَكُمْ يَا اللَّهُ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ

وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan: "Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya”. Katakanlah: “Ia mempercayai semua yang baik bagi kamu, ia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab yang pedih”. (Q.S at-Taubah: 61).

Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang munafik yang menghina dan mencela Nabi Muhammad SAW bernama Nabtal bin Haris, seorang laki-laki yang memiliki ciri-ciri berambut putih, matanya merah, pipinya merah kemerahan. Nabi Muhammad SAW berkata siapa saja yang ingin melihat setan, maka lihatlah Nabhan bin Haris. Dia mengatakan bahwa Muhammad hanyalah orang yang menerima setiap berita yang belum tentu benar tanpa mengklarifikasi lebih lanjut. Sedangkan kalian menerima begitu saja.⁸

b. Surat at-Taubah ayat 63

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ أَجْرُ الْعَظِيمِ

Artinya: “tidaklah mereka (orang-orang munafik itu) mengetahui bahwasanya barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya nerakan jahannamlah baginya, kekal mereka di dalamnya. Itu adalah kehinaan yang besar”. (Q.S At-Taubah: 63).

⁸ Abu Muhammad Husein bin Mas'ud al-Bagawi, *Ma'alim al-Tanzil*, (Maktabah Syamilah), vol IV, hlm. 67.

Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, maka Allah akan memberikan azab yang pedih di akhirat. Ayat ini sebagai ancaman Allah kepada orang-orang yang senantiasa menghina dan melecehkan Allah dan Rasul-Nya.

c. Surat Al-Ahzab ayat 57

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan.” (Q.S al-Ahzab: 57).

Ibnu Abbas berkata bahwa orang-orang yang menghina Allah dan Rasul-Nya adalah orang Yahudi, Nasrani dan Musyrik. Orang Yahudi mengatakan bahwa ‘Uzair anak Allah, tangan Allah terbelenggu dan mereka juga mengatakan bahwa Allah fakir. Sedangkan Nasrani mengatakan bahwa al-Masih itu adalah anak Allah. Kemudian orang musyrik mengatakan bahwa Malaikat adalah anak perempuan Allah dan berhala menjadi sekutunya Allah. Sementara bentuk penghinaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW adalah mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW seorang penyihir, paranormal, dan orang gila.⁹

⁹ Abu Muhammad Husein bin Mas‘ud al-Bagawi, *Ma‘alim al-Tanzil*, hlm. 375-376.

d. Surat Al-Ahzab ayat 61

مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا نَفْتِيلًا

Artinya: “dalam keadaan terlaknat. Di mana saja mereka dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan secepat-cepatnya” (Q.S al-Ahzab: 61).

Ayat ini lebih tegas lagi mengatakan bahwa Allah akan melaknat orang-orang yang menistakan agama, baik penghinaannya terhadap Allah maupun Rasul-Nya. Dalam artian membunuh mereka menjadi suatu kewajiban.¹⁰

e. Surat al-Mujadilah ayat 5

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُنْتُمْ كَمَا كُتِبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَوَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ
وَاللَّكْفَرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, pasti mendapat kehinaan sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka telah mendapat kehinaan. Sesungguhnya Kami telah menurunkan bukti-bukti nyata. Dan bagi orang-orang kafir ada siksa yang menghinakan.” (Q.S al-Mujadilah: 5).

Delik agama dalam pengertian Islam lebih luas dari pada pengertian delik agama dalam hukum positif, di negara Barat atau pun negara-negara sosialis, hanya melindungi orang yang beragama dan bukan melindungi agamanya secara utuh seperti dalam pengertian hukum Islam. Disini kita

¹⁰ Abu Muhammad Husein bin Mas‘ud al-Bagawi, *Ma‘alim al-Tanzil*, hlm. 377.

dapat melihat keistimewaan hukum Islam yang menganggap semua kejahatan itu tidak terlepas dari delik agama, Sehingga memelihara dan menjaga agama suatu kewajiban.

Dalam Fikih Jinayah delik agama tidak memandang bahwa itu dilakukan di depan umum atau tidak, yang terpenting pada hakikatnya melakukan perbuatan/perkataan yang menghina agama baik penghinaan kepada Allah dan Rasulnya maupun menodai pokok-pokok ajarannya. Berbeda halnya dengan konsep hukum Indonesia, delik penistaan agama dapat dijatuhi hukuman apabila dilakukan di depan umum dengan menebar kebencian terhadap suatu golongan ajaran agama. Disini jelas terlihat perbedaan delik agama dalam Pembaharuan KUHP dan Fikih Jinayah. Namun disisi lain, delik agama dalam Pembaharuan KUHP dan Fikih Jinayah memiliki ancaman bagi pelaku penista agama. Dalam Fikih Jinayah pelaku penista agama boleh di bunuh sebagai akibat perbuatannya. Sementara dalam Pembaharuan KUHP sendiri juga memiliki sanksi hukum bagi para penista agama.

Dengan demikian, agama dalam Pembaharuan KUHP dan Fikih Jinayah sama-sama menghukum para pelaku penista agama. Walaupun terkadang hukum yang berlaku di Indonesia belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi pelaku penista agama.

BAB V


PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peraturan mengenai delik agama yang semula masih menggunakan Perpes No 1/1965 maupun Pasal 156a lebih diperdalam maupun diperjelas dengan hadirnya Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur lebih dalam tentang perilaku Masyarakat Indonesia saat ini, terlebih di era digital saat ini banyak sekali hoax atau menyebarkan berita-berita yang tidak valid mengenai agama maupun kepercayaan. Pembaharuan KUHP ini hadir guna menjelaskan secara jelas mengenai aturan maupun batasan tingkah laku yang semestinya harus diikuti oleh Masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia sendiri harus tunduk terhadap segala peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia agar menciptakan negara yang harmonis tanpa adanya kegaduhan yang disebabkan oleh perbedaan pandangan beragama maupun kepercayaan
2. Mengenai delik agama dalam Fikih Jinayah dapat ditemukan dalam nash Al-Qur'an maupun Hadits sebagaimana riwayat yang menjelaskan seseorang yang menghina dan melecehkan Nabi SAW, maka ia dibunuh sebagai akibat atas perbuatannya. Namun penerapan hukuman ta'zir yang berdasarkan kearifan hakim, digunakan untuk menjerat pelaku delik agama.

B. SARAN

Bahwa seharusnya wujud kebebasan beragama yang seharusnya ditegakkan oleh pemerintah adalah menjamin kebebasan individu masyarakat untuk menganut atau tidak menganut agama apa pun yang diakuinya. Kebebasan untuk mengajarkan, kebebasan untuk melaksanakan, kebebasan untuk mengimplementasikan agama. Kebebasan untuk melakukan perkawinan beda agama, karena hal ini merupakan bentuk ekspresi keberagaman seseorang. Kebebasan untuk mempelajari dan mengembangkan agama. Kebebasan beragama itu mendorong negara bersikap imparial, bersikap adil dan tidak memihak.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016)
- Abdul Wahab Khallaf, *‘Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Da’wah Islamiyah al-Azhar, tt)
- Abdullah Yusuf Ali, *The Glorious Kur'an, Translation and Commentary* (Beirut: Dār al-Fikr, t. th.)
- Abu Muhammad Husein bin Mas’ud al-Bagawi, *Ma’alim al-Tanzil*, (Maktabah Syamilah)
- Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintah Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: PustakaUtama Grafiti, 1995)
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Anam, Saiful. "Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dalam penelitian hukum." *Siafulanam & Partners: Advocates & Legal Consultants* (2017).
- Anggraeny, Kurnia Dewi. "Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Perspektif Hukum." *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 15.2 (2017).
- Anwar, Moh, and Fiqh Islam. "Muamalah, munakahat, Faraid dan Jinayat." *Hukum Perdata dan Pidana Islam beserta Kaedah-kaedah Hukumnya.*(Cet. II (1988).
- Aziz, H. A. (2018). *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Delik Penistaan Agama: Analisis Pasal 156a KUHP*. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, cet-IV, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011)
- Budiyono, "Hubungan Negara dan Agama Dalam Negara Pancasila", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 3, Juli-September, (Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014)
- Darsi, Darsi, and Halil Husairi. "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat." *Al-Qisthu* 16.2 (2019)
- Fatmawati, Fatmawati. "Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 8.4 (2011): 489-520.
- Frans Sayogie, *Hak Kebebasan Beragama Dalam Islam Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Negara Dan Hak Asasi Manusia*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012

- Hajar, M. "model-model Pendekatan dalam penelitian Hukum dan Fiqh." *Yogyakarta: Kalimedia* (2017).
- Hamdan Zoelva, *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila, dalam Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2009)
- Hasan, Iqbal. "Analisis data penelitian dengan statistik." (2004).
- Ibn Smith, Abdur Rahman. "Rekonstruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya." *Al-Ahkam* 22.2 (2012)
- Ifdhal Kasim, "Perkembangan Delik Agama dalam RUU KUHP dari Masa ke Masa", Makalah disampaikan pada Konsultasi Publik Perkembangan Konsep Tindak Pidana Terkait dengan Agama dalam Pembaruan KUHP, Jakarta
- Ikhsan. (2016). *Fungsionalisasi Undang-Undang No. 1/PNPS/Tahun 1965 dan Pasal 156 a KUHP Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia*. JOM Fakultas Hukum.
- Imam Syaukani dan Titik Suwariyati, *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta: Puslitbang, 2008)
- Isra, Saldi. *Pergeseran fungsi legislasi: menguatnya model legislasi parlementer dalam sistem presidensial Indonesia*. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Jalaludin. (2005). *Psikologi Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabudin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1993)
- Juniarso Ridwan, Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Public* (Bandung : Nuansa, 2009)
- Kansil, Christine ST. "Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia." Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Keintjem, Jefry PO. "DELIK KEAGAMAAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA." *LEX ET SOCIETATIS* 3.4 (2015).
- Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Penistaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam*, (Jakarta : Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan dan Diklat Kementrian RI, 2014)
- Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)
- M. Quraisy Syihab, *Tafsir Al-Misbah*

- Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fikih Mazhab Negara: Kritik atas Politik Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2001)
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.
- Mazaya, Miranda, and Tomy Michael. "Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2023." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 2.1 (2024): 66-80.
- Muhaimin, Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum." *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram* (2020).
- Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/1981), Jilid VIII.
- Muhammad Nabel, *Hadis-Hadis Penistaan Agama*, Skripsi S1 Fakultas Usuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014
- Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, cet-2 (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015)
- Mujahid Abdul Manaf, *Sejarah Agama-Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996)
- Nabel, Muhammad. "Hadis-Hadis Penistaan Agama." (2014).
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994)
- Prodjodikoro, Wirjono. "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, cet. 3." *PT Eresco, Jakarta-Bandung* (1981).
- Rumadi Ahmad, *KUHP dan Kebebasan Beragama*, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/04/kuhp-dan-kebebasan-beragama>
- Rumagit, Reza Bierhoff Xaverius. "Tinjauan Yuridis Mengenai Delik Penodaan Agama Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Lex Administratum* 11.5 (2023).
- Singarimbun, Masri. "Sofian Effendi, Metode Penelitian Survey." *LP3ES, Jakarta* (1987).
- Soekanto, Soerjono. "Pengantar penelitian hukum." *Jakarta* (2006).
- Suraga, Fajri. *Delik penistaan agama dalam tinjauan fikih jinayah dan KUHP*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Syamsudin, Muhammad. "Operasionalisasi penelitian hukum." (2007).

Syarif, Muhammad. "Penistaan Agama Dalam Hukum Islam (Study Analisis Yuridis di Indonesia)." *Nizam: Jurnal Islampedia* 2.1 (2023): 1-10.

Tim MPR RI, *Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, (Jakarta: Sekretariat MPR RI, 2016)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Utoyo, Marsudi. "Tindak pidana Penistaan Agama oleh kelompok aliran di Indonesia." *Pranata Hukum* 7.1 (2012).

UUD NRI 1945 terbitan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2007

Valina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008)

Wardi, Muslich Ahmad. "Hukum Pidana Islam." *Jakarta: Sinar Grafika* (2005).

Zainal Abidin Bagir, *Agama dalam KUHP: Kemajuan Setengah Jalan*, <https://crcs.ugm.ac.id/agama-dalam-kuhp-kemajuan-setengah-jalan/>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Dzaky Mushofa Amali
2. NIM : 1917303083
3. Tempat/Tgl Lahir : Purbalingga, 10 Oktober 1999
4. Alamat Rumah : Baleraksa RT 001/004, Karangmoncol, Purbalingga
5. Nama Ayah : Umam Riyadi
6. Nama Ibu : Mami

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, Tahun Lulus : SD N 1 Baleraksa, 2013
- b. SMP/MTS, Tahun Lulus : MTS N Purbalingga, 2016
- c. SMA/MA, Tahun Lulus : SMA N 1 Rembang, 2019
- d. S1, Tahun Masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, 2019

Purwokerto, 26 Juni 2024



Dzaky Mushofa Amali